


## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

COVID-19 atau *Coronavirus Disease 2019* tengah menjadi isu hangat yang diperbincangkan di seluruh dunia. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus *Corona* jenis baru (*SARS-CoV-2*), di mana wabah ini berawal dari daerah Wuhan, Cina pada 2019 silam dan sudah ditetapkan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai pandemi karena penyebarannya yang cepat, luas dan tidak terkendali. COVID-19 menjangkit hampir seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Saat ini, terhitung tanggal 23 Agustus 2020, dilansir dari laman *worldometers.info* tercatat sebanyak 23,3 juta total kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di seluruh dunia.



Gambar 1.1 Infografis kasus COVID-19 di dunia pada 23 Agustus 2020

Indonesia berada di urutan ke-23 dunia dengan total kasus mencapai 151.498 kasus dengan kurva yang terus meningkat.



Gambar 1.2 Kasus COVID-19 di Indonesia

Dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi pada aspek kesehatan. Dengan adanya aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan *social distancing* (jaga jarak sosial) yang diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus *Corona* berdampak pula pada ekonomi masyarakat hingga aspek keagamaan.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia, menerapkan sistem WFH (*Work From Home*) atau bekerja dari rumah untuk menghindari penyebaran virus *Corona* yang semakin melonjak. Namun di lain sisi, masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah kesulitan untuk mencari nafkah karena adanya aturan PSBB tersebut. Selain itu, banyak pekerja yang dirumahkan hingga terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tanpa uang pesangon dikarenakan perusahaan-perusahaan yang juga mengalami kesulitan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Dilansir dari portal berita daring *m.merdeka.com*, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bidang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa terdapat sekitar 15,6 persen dari tenaga kerja buruh atau karyawan yang terkena PHK.



## **LIPI: 15 Persen Buruh Terkena PHK Karena Corona dan 3,8 Persen Tak Terima Pesangon**



buruh wanita di pabrik sharp karawang. ©2014  
merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Gambar 1.3 Potongan gambar berita tentang PHK buruh

Penerapan aturan PSBB juga berdampak pada aspek keagamaan. Tempat-tempat ibadah yang dapat mengumpulkan orang banyak juga ditutup untuk sementara waktu dan kegiatan peribadatan ditiadakan atau dilakukan di rumah masing-masing. Dampak PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah pada masyarakat muslim di Indonesia menyebabkan banyak masjid-masjid yang ditutup dan tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah salat jemaah untuk sementara waktu, terutama bagi masyarakat yang berada di zona merah daerah terdampak COVID-19. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa (keputusan) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19.

Datangnya bulan suci Ramadan pada saat pandemi membuat pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menghimbau masyarakat agar tidak melaksanakan salat tarawih berjemaah di masjid dan melaksanakannya di kediaman masing-masing. Selain salat tarawih, Kemenag juga tidak membolehkan adanya kegiatan buka bersama, serta melarang mudik yang sudah menjadi tradisi masyarakat muslim Indonesia menjelang hari raya lebaran.

Peraturan PSBB diberbagai daerah di Indonesia yang telah berakhir dan dilanjutkan dengan menerapkan keadaan normal baru atau *new normal*. Dengan penerapan *new normal* tersebut membuat tempat-tempat ibadah yang semula ditutup kembali dibuka dengan syarat tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian mengeluarkan fatwa baru untuk mengatur bagaimana penyelenggaraan salat jemaah dan salat jumat untuk mencegah penularan COVID-19 selama masa pandemi, yaitu fatwa MUI No. 31 Tahun 2020. Sementara itu, penerapan *new normal* dengan dibuka kembali tempat-tempat yang berpotensi mendatangkan keramaian seperti halnya masjid, tidak sebanding dengan kasus COVID-19 yang terus bertambah setiap harinya di Indonesia. Oleh karena itu, menerapkan isi dari fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 menjadi urgensi yang sangat penting bagi masyarakat muslim di Indonesia khususnya mereka yang melaksanakan salat jemaah di masjid.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana jemaah Masjid Gedhe Kauman memberikan persepsi terhadap fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 tentang salat berjemaah di masjid selama masa pandemi serta membandingkan antara jemaah usia dewasa ( $\leq 45$  tahun) dengan jemaah lanjut usia ( $\geq 46$  tahun) yang memiliki risiko lebih besar terpapar COVID-19. Pengklasifikasian umur tersebut didasarkan pada klasifikasi umur dari Departemen Kesehatan RI tahun 2009. Jemaah masjid dipilih dengan pertimbangan bahwa tiap-tiap masjid tentu memiliki jemaahnya sendiri, baik itu jemaah tetap ataupun jemaah yang sengaja datang ke masjid tersebut untuk melaksanakan salat berjemaah. Masjid Gedhe Kauman juga dipilih dengan pertimbangan bahwa masjid ini merupakan salah satu masjid tertua dan masjid bersejarah di Yogyakarta, karena

Masjid Gedhe Kauman ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan sudah menjadi ikon yang tidak dapat dipisahkan dari Yogyakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta itu sendiri. Selain itu, Masjid Gedhe Kauman merupakan masjid raya atau masjid besar ditingkat provinsi yang menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah salat berjemaah dengan ketat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang me-latarbelakangi penulis memilih jemaah Masjid Gedhe Kauman sebagai subjek penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi jemaah Masjid Gedhe Kauman terhadap fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 tentang salat berjemaah selama masa pandemi?
2. Adakah perbedaan persepsi antara jemaah usia dewasa ( $\leq 45$  tahun) dengan jemaah lanjut usia ( $\geq 46$  tahun) terhadap fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 tentang salat berjemaah selama masa pandemi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana persepsi jemaah Masjid Gedhe Kauman terhadap fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 tentang salat berjemaah selama masa pandemi.
2. Mengetahui adakah perbedaan persepsi jemaah usia dewasa ( $\leq 45$  tahun) dengan jemaah lanjut usia ( $\geq 46$  tahun) terhadap fatwa MUI No. 31 Tahun 2020 tentang salat berjemaah selama masa pandemi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan wawasan baru kepada pembaca mengenai kajian tentang persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI mengenai salat berjemaah selama masa pandemi COVID-19. Serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan tema terkait.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, manfaat penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan bagi masyarakat muslim di seluruh Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat muslim di Yogyakarta mengenai bagaimana sikap yang tepat dalam melaksanakan salat berjemaah di sebuah masjid sesuai fatwa MUI selama masa pandemi.